

Depok, 15 Desember 2021

Nomor : 6597.31/EXT-MUTU/XII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Mandalindo Tata Perkasa

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Mandalindo Tata Perkasa  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : Nomor: 188/0170/416-115.3/2018 ; Tanggal 23 Januari 2018  
Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I /194-196, Surabaya  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Peming No. 157-158 Ds Peming, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto  
Tanggal Kegiatan : 22 – 24 November 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
PT MANDALINDO TATA PERKASA  
Nomor : 6597.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mandalindo Tata Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I /194-196, Surabaya
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Perning No. 157-158 Ds Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
- d. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- e. No. Izin IUI : Nomor: 188/0170/416-115.3/2018 ; Tanggal 23 Januari 2018
- f. Kapasitas & Produk : Meja = 4.500 M3, Kursi = 5.000 M3, Lemari = 300 M3, Bedroom Set = 10.000 M3,  
Kayu Lapis Olahan, Lapis Laminating, Barecore/ Blockboard = 20.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-091
- j. Tanggal Terbit : 04 Januari 2022
- k. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 Desember 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 445.3/SKEP-MUTU/XII/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MANDALINDO TATA PERKASA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0774a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021, tanggal 08 November 2021 antara PT MANDALINDO TATA PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : PT MANDALINDO TATA PERKASA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MANDALINDO TATA PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-091, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MANDALINDO TATA PERKASA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Desember 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021</b>, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</b>, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi (Lead Auditor)</li> <li>Agus Rohadi (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mandalindo Tata Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK	:	445.3/SKEP-MUTU/XII/2021 & 15/12/2021
c. Alamat Kantor	:	Jl Dukuh Kupang Barat I /194-196, Surabaya
d. Alamat Pabrik	:	Jl Raya Pening No. 157-158 Ds Pening Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur : Tn. Ghandi Widagdo Sutanto</li> <li>➤ Komisaris Utama : Tn Yonathan Widakdo Sutanto</li> <li>➤ Komisaris : Tn Johan Widakdo, Liem</li> </ul>
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>Izin Usaha Industri /IUI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188/0170/416-115.3/2018 ; Tanggal 23 Januari 2019.</li> <li>• Kapasitas produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja (KBLI – 31001) : 4600 m3/tahun</li> <li>- Kursi (KBLI – 31001) : 5000 m3/tahun</li> <li>- Lemari (KBLI - 31001) : 300 m3/tahun</li> <li>- Bedroom (KBLI – 31001) : 10.000 m3/tahun</li> <li>- Kayu Lapis Olahan, Lapis Laminating, Barecore/ Blocokboard (KBLI 16212) : 20.000 m3/tahun</li> </ul> </li> </ul>

### (3) Ringkasan Tahapan:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mandalindo Tata Perkasa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>• Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 24 November 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Mandalindo Tata Perkasa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu 24 November 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	15/12/2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mandalindo Tata Perkasa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Peizinan melalui OSS telah dilaksanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	Tesedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Lembaga OSS (versi PP24) dan sedang dalam proses migrasi ke versi OSS-RBA, Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya, baik untuk industri maupun perdagangannya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa memiliki NPWP yang sah, diterbitkan oleh instansi berwenang. NPWP sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dua semester terakhir telah dilaksanakan dan di laporkan kepada Instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Izin Usaha Industri/IUI PT. Mandalindo Tata Perkasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto dan juga melalui Lembaga OSS-versi RBA. Kegiatan usaha yang di jalankan saat ini telah sesuai dengan Izin.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa terdaftar sebagai importir (sebagai pemegang API-P) yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan unit Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dalam bentuk kayu gergajian dan kayu olahan lainnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Mandalindo Tata Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, sesuai peruntukan jenis dan asal-usulnya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Mandalindo Tata Perkasa telah bersertifikat S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Kebenaran DKP telah diperiksa/dilakukan pengecekan dan dibuat laporan pengecekan bahwa bahan berasal dari sumber yang sah.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa memiliki dokumen Pedoman Uji Tuntas yang disahkan Pimpinan Perusahaan, namun tidak ada ralisasi impor produk kehutanan selama periode data yang diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan impor produk kehutanan/turunannya pada periode data yang diverifikasi.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk PT. Mandalindo Tata Perkasa

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya melalui jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produknya dan juga eksportnya melalui jasa dari industry lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier	Non Aplicable	Seluruh produk yang dihasilkan PT.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Mandalindo Tata Perkasa diekspor ke luar negeri dan tidak terdapat pemindahtanganan produk secara domestic.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, Dok. V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak pernah melakukan Pembetulan Ekspor selama periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Mandalindo Tata Perkasa (furniture dari kayu) tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Jenis bahan kayu yang diekspor PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa telah menerapkan penyematan tanda V-Legal pada kemasan produk yang diekspor/diedarkan. Format dan design sesuai dengan standar yang ditetapkan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki panduan K3 serta P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang. Tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa maupun Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya serta program kerja untuk menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Mandalindo Tata Perkasa telah membentuk serikat Pekerja beserta kepengurusannya yang keberadaannya telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. Mandalindo Tata Perkasa yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja. KKB terakhir dalam proses Pengisahannya perpajakan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk mulai bekerja. PT. Mandalindo Tata Perkasa juga telah membuat dan melaporkan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) kepada Instansi terkait.

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mandalindo Tata Perkasa memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (**44 verifier**) pada Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Mandalindo Tata Perkasa dinyatakan " **Memenuhi** " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', **Lampiran 4.3.**